
MANAJEMEN RUANG TERBUKA PUBLIK DI KOTA SAMARINDA

Zefni Kanzu

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Email: zefnikanzu@mail.ugm.ac.id

Abstract:

Minimnya perhatian akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau, kurangnya kebijakan dan strategi Tata Ruang Kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kota serta kurangnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan kota menyebabkan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau semakin berkurang. Karena akibat benturan kepentingan dengan pembangunan yang lain, karena lebih cenderung pada pembangunan di sektor perindustrian dan perdagangan karena dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja (faktor ekonomi) tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan yang ada serta unsur pembangunan yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan fasilitas umum bagi kebutuhan masyarakat. Kota Samarinda berupaya untuk mencapai proporsi Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun karena keterbatasan lahan yang tersedia, pemerintah kota kesulitan menentukan ruang dalam menerapkan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai. Berkurangnya identitas pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau bersamaan dengan pembangunan kota yang dilakukan memberikan dampak seperti munculnya kesan kumuh, terhalangnya view dan aksesibilitas publik khususnya di sepanjang tepian sungai yang menjadi point dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencoba merumuskan strategi peningkatan efektifitas ruang terbuka hijau di Kota Samarinda dengan sasaran yaitu identifikasi faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya ruang terbuka hijau, dan merumuskan strategi peningkatan efektifitas ruang terbuka hijau. Untuk kedua sasaran ini akan dilakukan analisis deskriptif-kualitatif yang nantinya akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dalam peningkatan efektifitas ruang terbuka hijau dan faktor apa yang mempengaruhi kurang efektifnya ruang terbuka hijau ini di Kota Samarinda.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Tepian Sungai, Peningkatan, Efektivitas

Abstract:

The lack of attention to the importance of Green Open Spaces, insufficient policies and strategies for Urban Spatial Planning as outlined in the City Development Plan, and the lack of oversight in the implementation of urban development have led to a decrease in both the

quantity and quality of Green Open Spaces. This is due to conflicts of interest with other types of development, with a preference for industrial and commercial sectors as they are seen to generate more employment opportunities (economic factor), without considering the existing environmental aspects. Additionally, development aims to enhance efficiency and effectiveness in providing public facilities for community needs. Samarinda City strives to achieve the mandated 30% proportion of Green Open Spaces, as stipulated by Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. However, due to limited available land, the city government faces challenges in designating suitable spaces for Green Open Spaces. The diminishing identity of Green Open Space areas, combined with ongoing urban development, has resulted in impacts such as the emergence of slum-like impressions, obstructed views, and limited public accessibility, particularly along the riverbanks, which are central points of focus in this study. The objective of this research is to formulate strategies to enhance the effectiveness of green open spaces in Samarinda City. The targets are to identify factors influencing the ineffectiveness of green open spaces and to formulate strategies for improving their effectiveness. For both of these objectives, a descriptive-qualitative analysis will be conducted, which will serve as a reference for formulating strategies to enhance the effectiveness of green open spaces and to understand the factors influencing their ineffectiveness in Samarinda City.

Keywords: *Green Open Spaces, Riverbanks, Improvement, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Kota-kota di Indonesia, sekarang tak lagi hanya sebatas permukiman masyarakat, pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi saja (Irsyam, 2018); (Zahroh et al., 2020). Akan tetapi, pentingnya ruang terbuka publik yang ada di pusat-pusat kota menjadi baik karena dapat meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan baik dari segi lingkungan maupun perekonomian pada suatu kota (Kusmana, 2015); (Sundari, 2010). Ruang terbuka publik adalah ruang yang tidak terbangun kota yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas estetika, lingkungan, dan kesejahteraan warganya (Sundari, 2010).

Ruang terbuka publik merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu kota karena mempunyai fungsi-fungsi yang menjadi suatu kebutuhan dari sebuah kota (Cahya et al., 2016). Ruang terbuka publik juga merupakan elemen vital dalam sebuah ruang kota karena keberadannya memiliki fungsi yang dibutuhkan pada kota tersebut (Damayanty et al., 2018). Peran ruang terbuka publik sangat besar dalam meningkatkan kualitas ruang kota karena kebersamaan dalam sosialisasi masyarakat diwadahi oleh ruang terbuka publik itu sendiri.

Kebutuhan akan ruang terbuka publik di suatu kota berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di kota tersebut (NAINGGOLAN, 2021). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk suatu kota, maka akan semakin tinggi pula kebutuhan sosial-

budaya masyarakat di kota tersebut, yang menyebabkan masyarakat kini membutuhkan ruang untuk sarana berkumpul dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya (Nursyahbani & Pigawati, 2015); (Fazlina & Rusdi, 2022).

Dalam penerapannya berbagai kepentingan dan fungsi perkotaan kerap mengorbankan fungsi kota lainnya (Wahid & SH, 2016). Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kota memerlukan lahan bagi pengembangan ekspansi kepentingan tersebut (Amir, 2018). Akan tetapi, ruang dan wilayah perkotaan jumlahnya tetap, Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut kerap menggunakan ruang wilayah fungsi kota lainnya. Dan yang kerap dikorbankan adalah ruang-ruang publik.

Ruang terbuka publik yang ada di Kota Samarinda memiliki karakternya masing-masing tetapi dengan fungsi yang sama yaitu mewadahi masyarakat dalam bersosialisasi (Rasal, 2022). Beriringan dengan tersedianya ruang-ruang terbuka publik ini, permasalahan juga terjadi yaitu kurangnya perhatian pemerintah akan merawat dan menjaga ruang-ruang terbuka publik ini. Tidak sedikit ruang terbuka publik yang peneliti rasa sangat kurang perhatian dari pemerintah terkait. Sebagai contoh, ada salah satu ruang terbuka publik yang ada di Kota Samarinda yang sangat berpotensi untuk masyarakat kunjungi akan tetapi fasilitas yang ada tidak memadai bahkan tidak menunjang akan hal itu.

Pemerintah dalam ini seakan-akan tebang pilih dalam merawat dan menjaga beberapa ruang terbuka publik yang ada di Kota Samarinda, bahkan pemerintah memilih untuk membangun ruang terbuka publik yang baru dibandingkan dengan merawat ruang terbuka publik yang sudah ada.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat fasilitas yang tidak terawat pada ruang terbuka publik mempengaruhi berkurangnya minat masyarakat dalam pemanfaatan RTP. Hal inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait manajemen Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metoda berfikir induktif, hal ini didasarkan pada hubungan pertanyaan penelitian dan kerangka teori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda penelitian kualitatif dan metode penelitian kualitatif yang digunakan ini berlandaskan pada pendekatan fenomenologi.

Dalam penelitian yang menjadi unit amatan adalah Manajemen Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda, unit analisis adalah satuan yang diteliti yang dapat berupa perseorangan, kelompok, organisasi, atau Lembaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme perencanaan dan pengelolaan Rung Terbuka

Publik serta apa saja faktor dibalik kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda.

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini berupa wawancara yang mendalam, sedangkan observasi lapangan untuk mengetahui fenomena yang ada dalam rangka studi dokumentasi yang juga berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, cara pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan terhadap bagaimana mekanisme perencanaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda dan wawancara terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pengambilan keputusan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara intensif sejak mulai pengumpulan data, dalam kerangka induktif sehingga makna hasil temuan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Teknis analisis dilakukan dengan cara pengelompokan unit-unit informasi berdasarkan kesamaan informasi menjadi sub-sub tema. Sub-sub tema berdasarkan kategori yang sama, disusun menjadi satu tema. Tema-tema yang dikumpulkan adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang terjadi dari hasil observasi maupun wawancara di lapangan. Tema-tema yang telah terkumpul kemudian dibahas untuk mencari makna yang terkandung di dalamnya yang mengarah pada *grounded theory* (teori lokal), selanjutnya ditarik menjadi suatu konsep yang dibangun berdasarkan empiri dan bukan secara *a priori*.

Dalam penelitian ini dilakukanlah reduksi yang dilakukan observasi dan wawancara yang diperoleh dari survey lapangan, untuk selanjutnya di analisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan. Proses selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil reduksi data yang sudah disajikan dalam bentuk tertentu untuk dilakukan penarikan kesimpulannya. Penyajian data ini bisa berupa teks, naratif, tabel, grafik, foto dan peta sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini akan banyak menggunakan analisis deskriptif melalui teks naratif dengan beberapa penyajian peta dan tabel.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data. Metode analisis data yang didasarkan pada kecocokan yang diperoleh dari logika keterkaitan pola-pola data yang ada. Keterkaitan ini dapat diketahui dengan membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan, saat pola dari kedua memiliki persamaan maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, analisis percocokan pola dapat digunakan untuk membandingkan beberapa definisi, klasifikasi, dan karakteristik dalam mekanisme perencanaan dan pengelolaan pada ruang-ruang terbuka publik sehingga dapat diketahui kecocokannya dengan kondisi di Kawasan Ruang Terbuka Publik yang ada di Kota Samarinda. Metode analisis data yang menjelaskan suatu data yang telah dianalisis berdasarkan pencocokan pola, apakah kasus

tersebut menghasilkan hasil perbandingan tertentu saat kasus lainnya memiliki hasil yang berbeda. Tujuan dari analisis data ini adalah menguji data-data penelitian yang telah dianalisis kecocokan polanya kemudian dilakukan penyempurnaan pada proporsi teoritisnya. Sehingga, penelitian ini mempunyai persepsi batu yang lebih spesifik dan dapat disimpulkan. Dalam penelitian ini, analisis ini digunakan untuk menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda. Suatu analisis data dalam studi kasus yang bertujuan menyelidiki suatu pola informasi dari waktu ke waktu, tentatif atau reflektif, serta mengenai pengelompokan atau waktu. Analisis ini menampilkan kronologi dari kasus yang diteliti berdasarkan perkembangan kejadian sesuai situasi yang ada, bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada suatu kasus dari waktu ke waktu secara teratur. Dalam penelitian ini, analisis deret waktu berguna untuk menunjukkan perkembangan mekanisme dan pengambilan keputusan oleh pemerintah terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tema-Tema Yang Muncul di Lapangan

Tumpang Tindih Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Publik

Kondisi ruang terbuka publik di kota samarinda sebelum tahun 2022 mengalami tumpang tindih dalam hal pengelolaan, akibat belum adanya keputusan dari Walikota untuk menunjuk OPD mana yang akan mengelola RTP di kota samarinda, sebelumnya RTP ini dibawah pengawasan dinas pupr kota samarinda, untuk perawatannya dilakukan oleh DLH, dan pendanaan dilakukan oleh bapenda. Sebelum terjadi pergantian, tumpang tindih pengelolaan ruang terbuka publik di kota samarinda menjadikan RTP ini terkesan tidak terurus dan tidak dikelola dengan baik. Karena para OPD yang bertanggung jawab merasa bahwa RTP ini tidak terlalu berpengaruh akan pendapatan daerah. Terlebih target yang diberikan pemerintah pusat oleh daerah bahkan tidak mencapai target sama sekali.

Kondisi ruang terbuka publik di kota samarinda setelah mengalami pergantian pengelolaan pada tahun 2022 sedikit demi sedikit terjadi perubahan yang baik. Untuk sekarang rtp di kota samarinda dikelola oleh DLH sepenuhnya, penyediaan lahan dilakukan oleh dinas pupr dan berkoordinasi dengan atr/bpn, bappeda, dan untuk penyediaan anggaran tetap dilakukan oleh bapenda. Saat pergantian pengelolaan ini kondisi rtp di kota samarinda terlihat lebih baik, akan tetapi tetap saja memiliki catatan. Dalam periode tahun ini, ruang terbuka publik dinilai cukup penting bagi kota, oleh karena itu walikota samarinda mencanangkan pengadaan rtp-rtp baru untuk Masyarakat dapat bersosialisasi bahkan menjadi destinasi hiburan yang ada didalam kota. Akan tetapi, dengan adanya rtp baru

masalah baru pun terjadi, rtp yang sudah lama terbangun menjadi tidak terlalu diperhatikan, karena pemerintah fokus dengan target dari pemerintah pusat untuk memenuhi syarat 20% minimal dari total luas wilayah kota. Rtp terdahulu yang ada di kota samarinda sebenarnya dirawat oleh DLH dari segi tanaman dan kebersihannya, akan tetapi fasilitas-fasilitas umum yang ada di area ruang terbuka public ini yang kurang terurus dan terkesean kumuh. Oleh karena itu, pada periode pemerintahan sekarang terkesan hanya berfokus pada target dari pemerintah pusat saja.

“...Untuk RTP sendiri sudah jelas terkait regulasinya yang diatur dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa RTP dilaksanakan minimal 20% dari luas wilayah kota dan RTP ini sebenarnya masuk dalam RPKP yang diharapkan mencapai target sebelum 2034”.

... Dalam pelaksanaan RTP memiliki acuan yaitu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dalam pelaksanaan di daerah sendiri khususnya pengawasan kami melihat pada peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034 disana diatur apa saja yang telah menjadi RTP Kota Samarinda untuk kemudian kami melakukan pengawasan.

...“ Untuk proporsi minimal ruang terbuka public tidak lagi dihitung dari luas administrasi, ada perhitungan lain lagi yang dinamakan dengan Kawasan non-terbangun. Kawasan non-terbangun ini contohnya adalah badan air Sungai karena kita melihat banyaknya kota-kota di Indonesia yang sungainya besar. Kemudian ada luas pertanian ,luas Kawasan hutan, dan juga Kawasan lindung gambut sebagai Kawasan non-terbangun. Sehingga perhitungannya dari seluruh luas wilayah administrasi dikurangi dengan Kawasan non-terbangun tersebut lalu dibuatlah proporsi 20% untuk ruang terbuka public.”

Dari kutipan wawancara diatas dikatakan bahwa ada regulasi yang jelas untuk mengatur implementasi kebijakan pengembangan RTP dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai dasar pelaksanaan. Kemudian turunan dari regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034, yang mengatur RTP sebesar 20% luasan administrasi kota setelah dikurangi dengan luasan non-terbangun yang mencakup badan air, hutan, Kawasan pertanian, dan Kawasan gambut.

Berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda 2014-2034, pada pasal 36 (2) disebutkan bahwa RTP yang

telah ada di wilayah Kota Samarinda, meliputi Kawasan sekitar 16.460,33 (enam belas ribu empat ratus enam puluh tiga puluh tiga) hektar atau sekitar 22,39% (dua puluh dua koma Sembilan puluh tiga) persen dari luas wilayah kota yang meliputi :

- a. Taman pemakaman dengan luasan sekitar 42 hektar yang terletak di Kecamatan Sambutan seluas 9 hektar, Kecamatan Samarinda Utara 30 hektar, dan Kecamatan Sungai Pinang seluas 3 hektar;
- b. Kawasan perlindungan bawahan dengan luasan sekitar 7.028,75 hektar yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan sekitar 3.977,79 hektar, Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas kurang lebih 427,03 hektar, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas kurang lebih 270,45 hektar, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas kurang lebih 721,43 hektar, Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas kurang lebih 149,2 hektar dan Kecamatan Palaran dengan luas kurang lebih 1.482,85 hektar;
- c. Kawasan Kebun Raya yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan sekitar 300 hektar;
- d. Kawasan hutan kota dengan luasan sekitar 580,18 hektar terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luas kurang lebih 11,75 hektar, Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas kurang lebih 8,98 hektar, Kecamatan Sambutan dengan luas kurang lebih 187 hektar, Kecamatan Samarinda Kota dengan luas kurang lebih 11,56 hektar, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas kurang lebih 113,47 hektar, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas kurang lebih 71,25 hektar, Kecamatan Loa Janan Ilir dengan luas kurang lebih 88,6 hektar, Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas kurang lebih 32,57 hektar;
- e. Kawasan sempadan rel kereta api dengan luasan 54,6 hektar;
- f. Kawasan sempadan jalan bebas hambatan dengan luasan 247,55 hektar;
- g. Kawasan sempadan Sungai seluas lebih dari 254 hektar;
- h. Kawasan sempadan waduk seluas lebih kurang 400 hektar;
- i. Kawasan sempadan embung seluas lebih kurang 20 hektar; dan
- j. Taman-taman terbuka seluas 7.180 hektar yang teralokasikan pada 10% dari luas setiap kecamatan di Kota Samarinda.

Pemerintah berpikir bahwa 20% dari luas wilayah kota sangatlah berat, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rancana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang yang mengubah perhitungan 20% dari luas wilayah kota menjadi 20% dari luas wilayah kota dikurangi dengan kawasan non- terbangun.

Berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan dapat disimpulkan bahwa saat ini ruang ruang terbuka public di kota samarinda belum mencapai target sesuai dengan

proporsi minimal 20% dari formula yang terbaru. Perencanaan tata ruang wilayah kota samarinda memiliki jangka waktu 20 tahun yakni hingga tahun 2034, saat ini ruang terbuka public di kota samarinda telah mencapai kurang lebih 8%, sehingga masih diperlukan komitmen dari OPD terkait untuk memenuhi proporsi minimal ruang terbuka public sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 yang menargetkan proporsi minimal ruang terbuka public 20% dari formula.

Dalam penjelasan utama terdapat beberapa hasil wawancara dari narasumber yang telah memberikan informasi bahwa terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda ini, karena organisasi perangkat daerah (OPD) terkesean saling melepaskan tanggung jawab akan pengeolaan ruang terbuka publik di Kota Samarinda ini. Pernyataan mengenai tumpang tindih pengelolaan ruang terbuka publik di Kota Samarinda ini disampaikan oleh DM dalam unit informasi dibawah ini.

“DM(6/04/23)“Sebelumnya pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda bukan dikelola oleh DLH ataupun PERKIM... akan tetapi, Pak Walikota merasa RTP ini seharusnya dikelola oleh DLH dari segi perawatan dan pengeolaan dilakukan oleh PUPR sebagai koordinator dan zonasi keruangan.”

Dari petikan wawancara dengan DM dapat diperoleh unit informasi tentang, bagaimana awal dari pengelolaan Ruang Terbuka Publik ini. Dalam perkembangannya, maka pengelolaan dan perawatan Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (DLH), dan juga bersinergi dengan OPD lain.

“DM(6/04/23)“Untuk sekarang ruang terbuka publik di Kota Samarinda ini masih terus berbenah dari segi estetika, kerapihan, dan kebersihan, karena RTP di Kota Samarinda ini memiliki potensi masing-masing dalam menyumbang angka pengunjung, resapan air hujan, dan citra Kota Samarinda. Sedangkan, pembangunan ruang terbuka publik baru di Kota Samarinda itu sepenuhnya untuk mengejar target dari pemerintah pusat yaitu minimal 20% dari total luas wilayah.”

Dari petikan wawancara dengan DM dapat diperoleh informasi terkait kondisi ruang terbuka publik saat ini yang dikatakan masih terus berbenah, dalam hal perawatan, kerapihan dan juga kebersihan. Serta fasilitas-fasilitas umum yang ada pada area ruang terbuka publik juga akan terus dibenahi, agar masyarakat yang datang berkunjung merasa nyaman dengan penyediaan fasilitas umum ini.

Pembangunan Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda Hanya Mengejar Target Pemerintah Pusat

Dalam perkembangannya perencanaan dan pembangunan ruang terbuka publik yang baru di Kota Samarinda dilakukan secara bertahap sesuai dengan RTRW Kota Samarinda (Effendi, 2019). Dengan target 20% minimal dari total luas wilayah kota, pemerintah Kota Samarinda melakukan pembangunan ruang terbuka publik yang baru, disampaikan oleh DM dalam unit informasi di bawah ini.

Dari petikan wawancara dengan DM diperoleh unit informasi mengenai target pemerintah daerah terhadap target pemerintah pusat. Dengan target pemerintah pusat yang mengharuskan minimal 20% ruang terbuka publik dari total luas wilayah, menjadikan pemerintah daerah mau tidak mau mengejar target tersebut agar tidak mendapat “teguran” dari pemerintah pusat. Akan tetapi, dengan target yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat ini menjadikan ruang terbuka publik yang sudah terbangun sebelumnya menjadi tidak terlalu diperhatikan karena fokus pemerintah daerah Kota Samarinda terbagi dengan perencanaan dan pembangunan ruang terbuka public yang baru.

Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan, masih banyak ruang terbuka publik yang tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah Kota Samarinda, masih banyak ruang terbuka publik yang terkesan dibiarkan saja tanpa pengelolaan yang baik.

DM(6/04/23) “Untuk ruang terbuka publik disepanjang Sungai Mahakam itu sebelumnya dikelola oleh Provinsi...” Akan tetapi, untuk sekarang DLH Kota Samarinda yang mengelolanya, jadi awalnya kita mengalami kebingungan karena dari Provinsi tidak terlalu mengelola dengan baik, sedangkan kita ingin merawat ataupun mengelola, akan tetapi dari DLH daerah Kota Samarinda tidak berani karena bukan ranahnya...” oleh karena itu, beberapa taman yang ada disepanjang Sungai Mahakam ini terkesan tidak terurus dengan baik, banyaknya fasilitas publik yang ada di area ruang terbuka publik tidak terurus, banyaknya peralatan yang hilang termasuk lampu penerangan, pipa air, kabel listrik, dan lain sebagainya. Dikarenakan tidak ada serah terima yang resmi siapa yang bertanggung jawab atas ruang terbuka publik ini, karena jika tidak dikelola akan menjadi kumuh...”

Dari petikan wawancara dengan DM diperoleh unit informasi bahwa tumpang tindih pengelolaan ruang terbuka publik ini terjadi pada internal pemerintahan Provinsi dan Daerah, pemerintah Provinsi terkesan tidak melakukan langkah konkrit dalam pengelolaan ruang terbuka publik ini, sedangkan pemerintah daerah ingin mengelola dan merawat tetapi tidak berani karena tidak ada serah terima apapun dan juga bukan menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan jika ruang terbuka publik ini tidak dirawat akan terlihat kumuh dan mengganggu citra Kota Samarinda itu sendiri.

Anggaran Untuk Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda Terbilang Minim.

Minimnya anggaran dalam kaitan penyediaan RTP di Kota Samarinda. Minimnya anggaran ini juga berakibat pada aset Pemkot Samarinda yang belum dikelola dengan baik dan dalam bentuk yang lebih bermanfaat serta terlihat jelas batas-batasnya, misalnya dikelola dalam bentuk taman kota. Pemkot Samarinda saat ini masih terus berbenah dan terus melakukan lobby dengan pihak swasta dalam pengadaan ruang terbuka public di kota samarinda, mahalnnya lahan menjadi salah satu permasalahan yang rumit karena anggaran yang disediakan juga terbatas.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari sisi kualitas dan kuantitas dalam menangani RTP di Kota Samarinda. NH mengatakan bahwa :

“ Untuk saat ini ketersediaan SDM belum dapat dikatakan cukup dalam menangani RTP di Kota Samarinda, dan kualitas SDM yang sekarang masih terbilang biasa saja, kami mencari SDM yang mempunyai inovasi dan dapat mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada terkait ruang-ruang terbuka public di kota samarinda. Untuk sekarang yang menangani RTP di kota samarinda hanya berjumlah 20 orang dan harus mengawasi 10 Kecamatan, 59 Kelurahan menurut saya itu sangatlah sedikit.”

Dapat disimpulkan bahwa kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih belum cukup khususnya dalam menangani RTP yang ada di Kota Samarinda. Begitu pun untuk kualitas SDM yang ada perlu ditingkatkan untuk merumuskan inovasi dan mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.

Permasalahan yang dapat dikatakan krusial adalah dalam aspek social Masyarakat, yang pertama adalah bahwa Masyarakat Kota Samarinda bertumbuh dari Masyarakat yang bermukim di tepian air, sehingga hampir pada wilayah yang padat penduduknya area sempadan Sungai sudah tidak ada lagi ruangnya karena dimanfaatkan untuk tempat bermukim Masyarakat (Santoso et al., 2022). Hal ini sudah terjadi sebelum adanya undang-undang mengenai ketentuan sempadan Sungai, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan dengan cara penggusuran rumah tinggal yang sudah terlanjut bermukim pada area sempadan Sungai. Permasalahan social kedua adalah tingginya harga lahan di Kota Samarinda yang membuat banyak Masyarakat (Masyarakat menengah kebawah) melakukan Tindakan penyerobotan tanah yang seharusnya menjadi area sempadan Sungai dan dapat dimanfaatkan sebagai area ruang terbuka public, hal ini juga terjadi pada area yang seharusnya menjadi sempadan waduk dan embung (PERHUTANI & WATI, n.d.).

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada ruang-ruang terbuka public di kota samarinda begitu kompleks dari berbagai lapisan, dari kurangnya ketersediaan lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka public, kurangnya ketersediaan anggaran yang spesifik dianggarkan untuk pengelolaan maupun

penyediaan ruang terbuka public di kota samarinda, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang menangani ruang-ruang terbuka public yang ada di kota samarinda, dan permasalahan social terkait banyaknya permukiman yang menduduki area sempadan Sungai dan berakibat penyerobotan lahan sempadan oleh Masyarakat dikarenakan harga lahan yang cukup tinggi dan seiring dengan berjalannya waktu terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dalam penjelasan oleh narasumber yang telah memberikan informasi terkait anggaran ruang terbuka publik di Kota Samarinda yang terbilang minim karena dinilai tidak menyumbang angka yang signifikan terhadap Kota Samarinda.

NH(8/04/23) "Untuk yang ada di RPJMD itu target pengadaan lahan... dan ditarget yang pertama itu sebanyak 10%. Untuk sekarang yang telah dimiliki oleh Pemkot Samarinda itu kurang dari 4%, karena mahal juga ya untuk membeli lahan dan hanya diperuntukkan hanya untuk ruang terbuka publik saja, itu berat menurut kami karena anggarannya juga terbatas dan minim... masih banyak rencana kerja kami yang lain dan membutuhkan dana lebih dibandingkan dengan ruang terbuka publik ini, kami sadar ruang terbuka publik ini juga penting bagi Masyarakat dan Kota, akan tetapi target yang lain perlu kami capai dahulu..."

Dari petikan wawancara dengan NH didapatkan unit informasi mengenai minimnya anggaran bagi ruang terbuka publik di Kota Samarinda, akibat harga lahan yang mahal juga berdampak pada keseriusan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan ruang-ruang terbuka publik di Kota Samarinda ini.

Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda Tidak Menjadi Prioritas Dalam RTRW Kota Samarinda

Dalam penjelasan oleh narasumber yang telah memberikan informasi terkait ruang terbuka publik di Kota Samarinda tidak menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan karena ruang terbuka publik dianggap tidak menyumbang angka yang signifikan terhadap daerah.

NH(8/04/23) "Kami berharap pengadaan ruang terbuka publik ini dilakukan oleh pengembang(swasta)..." karena ruang terbuka publik ini tidak menyumbang PAD untuk Pemkot Samarinda... Pengembang memiliki kewajiban menyediakan ruang terbuka publik sebesar 20% yang non-MBR dan yang MBR itu sebesar 10%. Tetapi kenyataan dilapangannya para pengembang ini baru hanya menyerahkan asetnya ke Pemkot Samarinda untuk dijadikan ruang terbuka publik tidak lebih dari 10%. Sudah ada usulan dari beberapa developer yang ada pada tiap kecamatan untuk saling membantu dalam penacarian lahan dan lokasi yang nantinya akan dilakukan perencanaan ruang terbuka publik..."

Dari petikan wawancara dengan NH diperoleh informasi tentang ruang terbuka publik di Kota Samarinda yang tidak menjadi prioritas pemerintah daerah. Pemerintah daerah berharap dengan keikutsertaan para pengembang perumahan (swasta). Karena ada peraturan dari pemerintah daerah Kota Samarinda mengharuskan para pengembang menyediakan lahan ataupun asetnya untuk dijadikan ruang terbuka publik yaitu 20% untuk non-MBR dan 10% untuk yang MBR. Sebenarnya, pemerintah daerah Kota Samarinda sadar akan pentingnya ruang terbuka publik ini karena dalam penyusunan RTRW pun untuk bisa mendapatkan tanda tangan pemerintah pusat harus jelas target-target apa saja yang akan dicapai oleh pemerintah daerah termasuk ruang terbuka publik.

NH(8/04/23) "Kalau di RTRW sendiri pun ruang terbuka publik yang baru terpetakan itu baru 6-8% dari total luas wilayah. Dan itupun tidak semua ruang terbuka publik dimiliki oleh Pemkot Samarinda, beberapa ada yang dimiliki oleh swasta..."

Dari petikan wawancara dengan NH diperoleh unit informasi tentang ruang terbuka publik di Kota Samarinda baru terpetakan sekitar 6-8% dari total luas wilayah. NH mengatakan terjadi tumpang tindih tentang pengadaan lahan ataupun pengelolaan yang terjadi pada internal pemerintah daerah.

Konflik Ambil Alih Lahan Antara Pemerintah Daerah Kota Samarinda Dengan Masyarakat

Salah satu permasalahan terkait rtp di Kota Samarinda adalah terkait tersedianya lahan. Ketersediaan lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda yang dapat difungsikan untuk RTP dapat dikatakan terbatas. Kota Samarinda merupakan kota yang padat penduduk terutama pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang dan Samarinda Ilir, sehingga Pemkot Samarinda dalam hal ini bersaing dengan Masyarakat untuk mendapatkan lahan kosong. Hasil dari wawancara dengan NH, beliau mengungkapkan bahwa permasalahan utama penyediaan RTP di Kota Samarinda salah satunya adalah kurangnya lahan.

Dalam penjelasan oleh narasumber yang telah memberikan informasi terkait konflik ambil alih lahan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat.

S(15/04/23) "Dalam perkembangannya ketersediaan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian standar minimum ruang terbuka publik..." Karena lahan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi ruang terbuka publik... Namun keadaan di lapangan yang terjadi adalah masih adanya kesulitan untuk mendapatkan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi ruang terbuka publik, dikarenakan lahan-lahan yang ada di Kota Samarinda sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan area tempat tinggal maupun pemanfaatan kegiatan intensif lainnya..." Karena kerap langsung bersinggungan dengan masyarakat dalam

pengambil alihan lahan, kerap terjadi konflik antara pemerintah daerah Kota Samarinda dengan masyarakat..." masyarakat telah merasa berpuluh-puluh tahun bermukim dikawasan tersebut, sedangkan pemerintah memiliki hak dalam mengambil lahan tersebut agar dimanfaatkan untuk kepentingan bersama..."

Dari petikan wawancara dengan S diperoleh unit informasi terkait bahwasanya ruang terbuka publik memerlukan lahan yang tidak sedikit, sedangkan lahan yang ada di Kota Samarinda banyak yang telah dialih fungsikan masyarakat sebagai tempat tinggal dan area mereka dalam mencari mata pencaharian. Oleh karena itu, konflik yang terjadi antara pemerintah daerah Kota Samarinda dengan masyarakat akibat ambil alih lahan ini kerap terjadi seiring berjalannya waktu.

Wawancara dari pihak swasta mengungkapkan bahwa

"...Kami berkontribusi dalam penyediaan RTP, disini terdapat beberapa lahan tambang yang rencananya sudah tidak terpakai ataupun ada lahan tambang yang belum digunakan yang juga rencananya akan Bersama dinas terkait akan kami lakukan Kerjasama terkait ketersediaan RTP di Kota Samarinda ini..."

Dapat disimpulkan dari data yang telah didapatkan dari beberapa narasumber bahwa salah satu permasalahan yang terjadi dalam pengembangan RTP di Kota Samarinda adalah terkait ketersediaan lahan.

Konflik Yang Terjadi Antara Pemerintah Dengan PKL, Jukir Liar, dan Pengamen

Dalam penjelasan oleh narasumber yang telah memberika informasi terkait konflik yang terjadi pada area ruang terbuka publik di Kota Samarinda antara OPD terkait pedagang kaki lima (PKL) dan juga juru parkir liar.

Y(15/04/23) "Lampu penerangan memang sengaja kami padamkan pada malam hari agar para PKL ini tidak berjualan sampai larut malam..." Padahal sudah jelas ada peraturan walikota yang mengatakan bahwa PKL dilarang berjualan pada area ruang terbuka publik atau taman-taman kota... Terkecuali, jika ada acara tertentu maka lampu-lampu penerangan yang ada di area ruang terbuka publik akan dinyalakan... Sedangkan parkir liar ini juga menjadi masalah bagi pengunjung, dari dinas Pamong Praja Kota Samarinda kerap memberikan teguran keras bagi jukir-jukir liar ini bahkan tidak sedikit yang langsung diamankan oleh petugas Pamong Praja..."

Dalam petikan wawancara dengan Y didapatkan unit informasi terkait permasalahan yang terjadi pada area-area ruang terbuka publik di Kota Samarinda ini. Para PKL tidak diizinkan berjualan pada area ruang terbuka publik ataupun taman-taman kota, karena

kerap menimbulkan masalah. Pada Perda Nomor 19 tahun 2001 tentang larangan terhadap PKL berjualan pada area-area publik yang ada di Kota Samarinda.

Aktor Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda

Ruang terbuka public di kota samarinda sejak dulu selalu digunakan sebagai area rekreasi bagi masyarakat samarinda dan juga wisatawan lokal. Banyaknya animo masyarakat samarinda yang mengunjungi ruang-ruang terbuka yang ada di Kota Samarinda menjadikan usaha-usaha masyarakat yang berada di sekitar area ruang terbuka public menjadi ramai pembeli, dengan seiring berjalannya waktu para PKL mulai menjamur dan berjualan pada area ruang terbuka public di kota samarinda ini.

PKL disatu sisi berperan penting dalam menghidupkan wisata hiburan yang ada di area RTP, namun disisi lain menimbulkan kepadatan lalu lintas serta membuat pedestrian untuk para pejalankaki kehilangan fungsinya. Menurut OPD terkait, kondisi ruang-ruang terbuka public di kota samarinda sudah tidak kondusif dan kerap terjadi pungutan liar terhadap pengunjung, akibat dari ulah juru parkir liar, tidak sedikit pula tindakan premanisme yang meresahkan bagi pengunjung dan pedagang terjadi pada ruang-ruang terbuka public di kota samarinda. Atas dasar tersebut banyak PKL yang ditertibkan oleh pemkot kota samarinda.

Jika dilihat dari perspektif yang berbeda, PKL yang ada pada area ruang terbuka public di kota samarinda cukup memfasilitasi kebutuhan makanan ataupun minuman bagi para pengunjung yang berkunjung ke area ruang-ruang terbuka public di kota samarinda. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu para PKL ini semakin tidak terkendali jumlahnya dan membuat keadaan pada area RTP terkesan kumuh dan mengganggu citra kota, banyaknya jukir liar yang memblokade trotoar dan dijadikan tempat parkir dadakan, serta ditambah aksi premanisme yang kerap terjadi menjadikan para pengunjung tidak nyaman berlama-lama di RTP-RTP ini. Pemkot Kota Samarinda dalam peraturan Walikota No 19 Tahun 2001 sudah menjelaskan bahwa melarang adanya pedagang pada area ruang terbuka public di kota samarinda. Tetapi dilapangannya peraturan ini terkesan tidak diperdulikan oleh para PKL. Para POL-PP kerap melakukan teguran hingga penertiban bagi PKL yang sudah jelas melanggar peraturan tersebut.

Dalam kutipan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber informasi yang didapatkan terdapat beberapa aktor penting dalam pengelolaan ruang terbuka publik ini.

DM(6/04/23) "Para OPD di Kota Samarinda harus saling bersinergi dalam mengelola ruang terbuka publik ini..." Untuk sekarang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda ditunjuk oleh Pak Walikota sebagai pengelola ruang terbuka publik di Kota Samarinda... Untuk tata kelola keruangan Dinas PUPR dan Dinas Bappeda saling bersinergi dalam menjalankan tugas itu, untuk anggaran Dinas Bapenda bertugas mengurus anggaran dan

pembelian lahan yang akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka publik, Dinas BPKAD menjalankan tugas menjaga aset Pemkot agar tidak diambil alih oleh individu maupun kelompok yang ingin menyerobot lahan pemerintah daerah, sedangkan POL-PP Kota Samarinda menjalankan tugas sebagai pengamanan yang sudah terjadwal patrolinya, dan jika ada pelaporan dari masyarakat POL-PP langsung menindaklanjuti laporan tersebut...”

Dalam petikan wawancara dengan narasumber DM didapatkan informasi terkait siapa saja aktor-aktor penting dalam mengelola, merawat, dan menjaga ruang-ruang terbuka publik di Kota Samarinda. Peran para OPD ini sudah dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing, akan tetapi tumpang tindih pengelolaan ruang terbuka publik ini bisa terjadi. Oleh karena itu, koordinasi serta komunikasi harus tetap terjaga antar OPD ini agar pengelolaan ruang terbuka publik ini tetap berjalan dengan baik.

Aktor Dalam Area Ruang Terbuka Publik di Kota Samarinda

Dalam wawancara yang dilakukan dengan narasumber S didapatkan informasi terkait aktor yang terlibat dan kerap terjadi konflik antar individu di area ruang terbuka publik di Kota Samarinda.

S(16/04/23) “Dalam peraturan Walikota No 19 Tahun 2001 dijelaskan tentang bagaimana para PKL dilarang berjualan pada area ruang terbuka publik di Kota Samarinda karena kerap didapati para PKL yang melanggar aturan yaitu, mencuri listrik, sampah yang berserakan, dan fasilitas umum yang telah disediakan tidak dijaga dengan baik menjadikan ruang-ruang terbuka publik di Kota Samarinda terkesan kumuh dan mengganggu citra kota. Oleh karena itu, Walikota samarinda mengeluarkan peraturan tersebut, bukan untuk menyusahkan mereka (PKL)... “sudah disediakan kok, tempat untuk mereka berjualan...” tapi, masih saja banyak yang melanggar dan langsung kami tertibkan, karena sudah jelas aturannya...”

Dalam petikan wawancara dengan narasumber S didapatkan unit informasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PKL, petugas POL-PP langsung menertibkan para oknum-oknum ini yang telah melanggar peraturan, pemerintah sendiri telah menyediakan wadah bagi mereka yang berjualan, tetapi masih saja kerap terjadi pelanggaran. Atas dasar permasalahan itulah lampu penerangan pada ruang-ruang terbuka publik di Kota Samarinda dipadamkan pada malam hari.

S(16/04/23) “Pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh oknum PKL, tetapi juga para oknum parkir liar dan pengamen jalanan, kami kerap menerima laporan dari masyarakat, karena para jukir liar dan pengamen ini kerap melakukan pemerasan terhadap masyarakat (pengunjung) ruang

terbuka publik di Kota Samarinda...” Kami langsung terjun kelapangan untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan ini, jika memang benar terjadi kami tidak segan langsung mengangkut para oknum ini, kami lakukan pembinaan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Samarinda...”

Dalam petikan wawancara dengan narasumber S didapatkan unit informasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum jukir liar dan para pengamen, POL-PP tidak segan melakukan tindakan tegas bagi mereka yang tetap berani melanggar, karena tugas POL-PP sendiri mengamankan aset-aset Pemkot Samarinda, laporan yang masuk dari masyarakat langsung kami tindaklanjuti ke lapangan. POL-PP berharap agar masyarakat bersama-sama menjaga kenyamanan, dan jika dirasa ada pelanggaran yang dilihat jangan segan untuk melaporkan ke OPD terkait.

Konsepsualisasi

Dinamika Kondisi

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana kondisi sebelum dan sesudah dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kota Samarinda, dalam hasil dari petikan dari wawancara dengan beberapa narasumber banyak dijelaskan bahwa pengelolaan ruang terbuka publik ini mengalami tumpang tindih, karena OPD terkait terkesan saling lempar tanggung jawab untuk mengelola ruang terbuka public yang ada di Kota Samarinda ini. Pada jabatan Walikota Samarinda yang sekarang dilakukan penyesuaian dalam pengelolaan ruang terbuka public ini, yaitu ditunjuknya DLH Kota Samarinda sebagai pengelola dan dalam hal perawatan. Dan juga para OPD lain yang telah dibagi tugas dan perannya masing-masing, pada pengimplementasiannya masih saja kewenangan ini mengalami tumpang tindih, akibat kurangnya koordinasi antar OPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan ruang terbuka publik di Kota Samarinda ini.

Oleh karena itu, peran masing-masing OPD dalam hal ini dibutuhkan agar pengelolaan ruang terbuka publik di Kota Samarinda terstruktur dengan baik. Peran masyarakat dalam menjaga aset daerah ini juga penting karena berhubungan dengan citra kota, pun menjaga fasilitas-fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah sebaiknya dijaga dengan baik. Pemerintah daerah melakukan perencanaan dan pembangunan ruang terbuka yang baru untuk mengejar target dari pemerintah pusat, langkah ini sebenarnya baik jika diiringi dengan tetap melakukan perawatan yang maksimal terhadap ruang-ruang terbuka yang telah lebih dulu terbangun. Dengan seperti itu, target-target yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dapat dicapai dan citra kota pun tetap terjaga kerapihan serta keindahannya.

Dinamika Argumentasi

Dalam informasi yang didapatkan terkait minimnya dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pengelolaan dan pembangunan ruang terbuka publik di Kota Samarinda

ini. Hal ini menjadi penting karena dalam hal pembelian lahan serta pengelolaan diperlukan dana yang tidak sedikit. Pemerintah daerah beranggapan bahwa ruang terbuka publik ini tidak menyumbang angka yang signifikan bagi daerah (PAD), oleh karena itu perencanaan ruang terbuka publik ini tidak menjadi salah satu prioritas dalam RTRW Kota Samarinda. Pemerintah memiliki argumentasi bahwa rencana kerja lain lebih terasa perannya untuk daerah, seperti pekerjaan drainase yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat karena angka banjir yang berkurang.


Pemerintah daerah sebenarnya juga sadar akan adanya ruang-ruang terbuka publik ini untuk masyarakat bersosialisasi serta wadah bagi masyarakat untuk berwisata sejenak dari rutinitas yang ada. Akan tetapi, balik lagi ke angka pendapatan yang tidak ada menyumbang untuk daerah oleh karena itu ruang terbuka publik ini dirasa tidak menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.

Dinamika Konflik

Dari informasi yang telah didapatkan konflik antara OPD terkait dengan oknum yang melanggar pada area ruang terbuka publik di Kota Samarinda ini kerap menjadi permasalahan dari waktu ke waktu. Peraturan Walikota Samarinda No 19 Tahun 2001 tertuang bahwasanya para pedagang kaki lima (PKL) dilarang untuk berjualan pada area ruang terbuka public karena kerap ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tetapi fakta yang ada dilapangan para PKL ini masih saja berjualan hingga larut malam, atas dasar itulah akses listrik dan penerangan pada ruang-ruang terbuka public di Kota Samarinda dipadamkan, terkecuali jika ada acara-acara tertentu.

Konflik dengan para oknum juru parkir liar dan pengamen menjadi permasalahan karena kerap mengganggu aktivitas pengunjung ruang terbuka public, mereka kerap memeras pengunjung secara paksa, peran POL-PP Kota Samarinda disini melakukan patroli rutin pada ruang-ruang terbuka public di Kota Samarinda dan jika ada pelaporan langsung dari masyarakat petugas POL-PP langsung terjun kelapangan untuk melakukan tindakan dan teguran keras, jika dirasa cara seperti itu tidak membuahkan hasil, maka petugas tidak segan untuk mengangkut para oknum-oknum yang kerap membuat onar pada area ruang terbuka public yang ada di Kota Samarinda ini. POL-PP bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan bagi pengamen-pengamen ini, dan Tindakan tegas bagi para oknum juru parkir liar yang tentu melanggar peraturan pemerintah.

Terkait Skema Konsepsualiasi



Gambar 1 Skema Konsepsualiasi

KESIMPULAN

Manajemen ruang terbuka publik di Kota Samarinda masih mengalami tumpang tindih dalam hal pengelolaan. Sebelum tahun 2022 pengelolaan ruang terbuka publik di Kota Samarinda dapat dikatakan belum baik, dan setelah periode jabatan Walikota yang sekarang mulai adanya perubahan dalam segi pengelolaan ruang terbuka publik yang ada di Kota Samarinda. Ditunjukknya DLH sebagai pengelola utama dan berkoordinasi dengan OPD terkait, membuat pengelolaan ruang-ruang terbuka yang ada di Kota Samarinda menjadi terkontrol dengan baik. Meskipun masih saja ditemukan beberapa permasalahan

yang terjadi di lapangan. Pemerintah Kota Samarinda mempunyai target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terkait penyediaan ruang terbuka publik minimal 20% dari total luas wilayah Kota Samarinda. Dan hingga saat ini Pemerintah Kota Samarinda terus berbenah dalam penyediaan ruang terbuka publik ini yang nantinya akan terus dirasakan oleh masyarakat (dampaknya) bagi kesehatan kota dan citra kota.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan ruang-ruang terbuka publik yang ada di Kota Samarinda adalah tumpang tindih pengelolaan, anggaran yang minim, keterbatasan lahan, dan sumber daya manusia yang belum memadai untuk secara fokus mengelola ruang-ruang terbuka publik di Kota Samarinda. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antar OPD yang ada di Kota Samarinda. Permasalahan atau konflik yang cukup krusial dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kota Samarinda adalah dengan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap melanggar aturan yang sudah jelas ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda.

BIBLIOGRAFI

-
- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120–143.
- Cahya, D. L., Widyawati, L. F., & Ayodhia, F. W. (2016). Evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. *Jurnal Planesa*, 7(1), 1–9.
- Damayanty, N., Izziah, I., & Anggraini, R. (2018). Kajian Kesesuaian Penataan Ruang Terbuka Publik Di Kawasan Pasar Aceh Kota Banda Aceh Dengan Komponen Dan Indikator Perancangan Taman Kota Serta RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan*, 1(1), 53–62.
- Effendi, J. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.
- Fazlina, Y. D., & Rusdi, M. (2022). Analisis Korelasi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 7(3).
- Irsyam, T. (2018). Kota Setengah Hati di Selatan Jakarta: Depok 1970-1990an. *Jurnal Sejarah*, 1(2).
- Kusmana, C. (2015). Makalah utama: keanekaragaman hayati (biodiversitas) sebagai elemen kunci ekosistem kota hijau. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon*, 1(8), 1747–1755.

NAINGGOLAN, M. A. (2021). RUMAH SUSUN DAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI KOTA PEMATANGSIANTAR. *Jurnal Poster Pirata Syandana*, 2(02).

Nursyahbani, R., & Pigawati, B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(2), 267–281.

PERHUTANI, L. P. M., & WATI, M. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA*.

Rasal, A. M. (2022). *Arahan Penataan Tepian Air Di Kawasan Waduk Tunggu Bitowa (Studi Kasus, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar)= Directions Of Water Board Arragement In The Tunggu Bitowa Reservoir (Case Study, Bitowa Ward, Manggala District, Makassar City) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.

Santoso, E. B., Rahmadanita, A., & Ryandana, M. D. (2022). RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SAMARINDA: PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN UPAYANYA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 103–126.

Sundari, E. S. (2010). Studi untuk menentukan fungsi hutan kota dalam masalah lingkungan perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota UNISBA*, 7(2), pp-68.

Wahid, A. M. Y., & SH, M. S. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media.

Zahroh, F., Meiliyandari, L. A., & Septianingrum, I. (2020). Identitas Arsitektur: Pencarian Hakikat Ruang Melalui Permukiman Kumuh. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 16(1), 1–5.

Copyright holders:

Zefni Kanzu, Jimly Al Faraby, Deva Fosterharoldas Swasto (2023)

First publication right:

Journal of Syntax Admiration

This article is licensed under:

